

**PENETAPAN LOKASI - PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI TEMPAT UMUM  
KPT 138 TAHUN 2023, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 138 TAHUN 2023 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 137 TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI TEMPAT UMUM  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG**

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan evaluasi dan mekanisme lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu perlu menyempurnakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 137 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Singkawang;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 420/PL.01.6-BA/6172/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 137 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Singkawang, Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang telah melaksanakan Rapat Pleno terkait Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 377);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

- Dalam Keputusan KPU Kota Singkawang ini diatur : Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Singkawang.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 November 2023.
- Lamp 5 Halaman.

**Catatan:**